



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Tonna bin Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Tupare, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Blk, tanggal 11 Juni 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Karnadiya Fretiva binti Tonna;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 12 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 04 November 2006 atau belum mencapai batas minimal umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Karnadiya Fretiva binti Tonna dengan laki-laki yang bernama Anjas bin Marzuki Umur 20 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.290/KUA.21.04.06/PW/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Karnadiya Fretiva binti Tonna telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Anjas bin Marzuki sebagai calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Karnadiya Fretiva binti Tonna dengan calon suaminya Anjas bin Marzuki, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Bik, hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Karnadiya Fretiva binti Tonna** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Anjas bin Marzuki**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, atau sampai beberapa bulan kemudian;

Bahwa atas nasihat majelis hakim Pemohon kemudian menyatakan untuk mencabut permohonan tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, maka Pemohon menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk pencabutan permohonan/gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan permohonan, yaitu a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan permohonan, Pihak yang berhak melakukan pencabutan permohonan adalah Pemohon sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Pemohon sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. dan pencabutan permohonan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Bik, hal. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 137/ Pdt.P/2019/PA.Blk telah dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh M. Safi'i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr.Wildanah Arsyad, S.HI., M.HI. dan St.Hatijah, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr.Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

St.Hatijah,SHI.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Bk, hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)